



# PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG



PUTUSAN  
NOMOR 1/Pid.B/2021/PN Ksp

Terdakwa

HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID

SIREGAR, dkk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kec.Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Baru Desa Tanjung Harapan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO;
2. Tempat lahir : Tanjung Seumantoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Juli 1967;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Harapan Desa Bukit  
Karanji Kec. Karang Baru Kab. Aceh  
Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan 06 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 05 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa 1 Hamdani Alias Dani Bin Abdul Chalid Siregar, Terdakwa 2 Andika Alias Andi Bin Herman, Terdakwa 3 Tekat Pribadi Alias Tekat Bin Alm Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menghukum terdakwa 1 Hamdani Alias Dani Bin Abdul Chalid Siregar, Terdakwa 2 Andika Alias Andi Bin Herman, Terdakwa 3 Tekat Pribadi Alias Tekat Bin Alm Sumarto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (Dua Belas) Sak Karung Pupuk Jenis Pupindo yang masing-masing karung berukuran  $\pm 50$  (Lima Puluh) Kg;
  - 1 (Satu) Lembar Bon Permintaan dan pengeluaran barang / AU 58 PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Asli tanggal 28 November 2019;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PTPN 1 Langsa);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang Pupuk Afdeling VI yang terletak di Kampung Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan merekaTerdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan aturan PTPN I Kebun Lama Kota Langsa sedangkan Terdakwa II memiliki jabatan sebagai Mandor Pupuk Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab terlaksananya kegiatan pemupukan sesuai dengan aturan pemupukan di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa dan Terdakwa III bekerja di PTPN I adalah sebagai Tenaga Keamanan Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan aset perusahaan khususnya pada di afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu para Terdakwa Selesai melakukan pekerjaan, duduk duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I yang berada di desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan pada saat itu Terdakwa I ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsiaran, uang kantong sudah mulai habis ni" kemudia Terdakwa II menjawab " ngapaen pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang" kemudian Terdakwa I berbicara kepada Terdakwa III selaku mandor Pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa" Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya" Namun Terdakwa III Menjawab "Ya udah nanti kita liat dulu";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut mengambil pupuk di gudang afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengamabilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Tersangka beserta Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg, dan pada saat proses pengangkutan pupuk tersebut untuk di gunakan di kebun, menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil colt diesel warna kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk / Sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan mobil grand max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk / Sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, Dan kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I berbelok arah menuju kerumah JALI (Belum Tertangkap), tidak menuju kearah perkebunan afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Jali, Terdakwa II melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan kami, dapat Tersangka katakana sebelumnya Terdakwa I sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat kami menuju rumah JALI tersebut. Dan sesampainya mobil kami di depan rumah JALI, Tersangka bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan dibantu juga oleh JALI menurunkan Pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut. Kemudian setelah selesai menurunkan 20 Sak Pupuk di rumah Jali, Kami pun langsung pergi menuju ke areal perkebunan afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam mobil grand max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
- bahwa 20 (Dua Puluh) Sak Karung pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg Jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan Merk PUPINDO milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Akan dijual melalui perantara JALI;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang Pupuk Afdeling VI yang terletak di Kampung Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu para Terdakwa Selesai melakukan pekerjaan, duduk duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I yang berada di desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan pada saat itu Terdakwa I ada bercerita tentang masalah pribadinya “ Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsiaran, uang kantong sudah mulai habis ni” kemudia Terdakwa II menjawab “ ngapaen pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang” kemudian Terdakwa I berbicara kepada Terdakwa III selaku mandor Pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa“ Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya” Namun Terdakwa III Menjawab “ Ya udah nanti kita liat dulu”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut mengambil pupuk di gudang afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengamabilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Tersangka beserta Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg, dan pada saat proses pengangkutan pupuk tersebut untuk di gunakan di kebun, menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil colt diesel warna kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk / Sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan mobil grand max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk / Sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, Dan kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I berbelok arah menuju kerumah JALI (Belum Tertangkap), tidak menuju kearah perkebunan afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Jali, Terdakwa II melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan kami, dapat Tersangka katakana sebelumnya Terdakwa I sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat kami menuju kerumah JALI tersebut. Dan sesampainya mobil kami di depan rumah JALI, Tersangka bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan dibantu juga oleh JALI menurunkan Pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut. Kemudian setelah selesai menurunkan 20 Sak Pupuk di rumah Jali, Kami pun langsung pergi menuju ke areal perkebunan afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam mobil grand max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
- bahwa 20 (Dua Puluh) Sak Karung pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg Jenis NPK (Natrium FosforKlorida) dengan Merk PUPINDO milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Akan dijual melalui perantara JALI.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut namun saksi mengetahui hal tersebut awalnya ketika mendapat kabar dari Papam (Perwira Pengamanan) bernama saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN melalui handphone yang menyatakan bahwa ada melihat sejumlah karung pupuk Pupindo yang merupakan milik PTPN I Kota Langsa di rumah JALI;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Papam menuju kerumah JALI yang beralamat di Kampung Bukit Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 23.00 Wib saksi melihat 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa berada di samping rumah JALI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi meminta izin kepala desa untuk membawa 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa tersebut ke Afdeling V Desa Tanjung Harapan dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi dengan Terdakwa II. selaku kepala keamanan di Afdeling V yang mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keamanan pelaksanaan pemupukan terhadap pupuk milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa dasar pengambilan pupuk milik PTPN I Langsa tersebut berdasarkan Surat U58 (Bukti kebutuhan pupuk untuk dilapangan) dan yang membuat surat U58 tersebut adalah Asisten Afdeling V kemudian surat tersebut diperiksa oleh Askep kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Menager Kebun lama dan dikeluarkan oleh ATU (asisten tata usaha) kebun lama, selanjutnya baru Terdakwa II. selaku kepala keamanan Afdeling V, Terdakwa I. selaku Mandor I di Afdeling V dan Terdakwa III. selaku Mandor pupuk Afdeling V untuk dapat mengambil pupuk di Gudang Afdeling VI milik PTPN I Langsa;
- Bahwa saksi selanjutnya menyuruh saksi INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL untuk menghubungi Terdakwa II.;
- Bahwa setelah Terdakwa II. datang ke Afdeling V Desa Tanjung Harapan kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa yang mengambil dan membawa 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa ke rumah JALI adalah Para Terdakwa;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN 1 Kota Langsa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut namun saksi mendapat informasi bahwa di rumah JALI ada pupuk milik PTPN I Kota Langsa, lalu saksi berkoordinasi dengan dengan Papam (Perwira Pengamanan) yang bernama saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN dan setelah itu saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN menghubungi Askep yaitu saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL dan menceritakan informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi, saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL dan saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN pergi kerumah JALI;
- Bahwa dirumah JALI saksi melihat 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa berada di samping rumah JALI;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi kepala desa setempat untuk meminta izin untuk membawa pupuk tersebut ke Kantor Afdeling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setibanya dikantor saksi langsung menghubungi Terdakwa II. dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi dengan Terdakwa II. selaku kepala keamanan di Afdeling V yang mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keamanan pelaksanaan pemupukan terhadap pupuk milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II. kemudian diketahui bahwa yang mengambil dan membawa 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa ke rumah JALI adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut namun saksi dihubungi oleh saksi INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL yang menyatakan bahwa ada mendapat informasi di rumah JALI ada pupuk milik PTPN I Kota Langsa, lalu saksi menghubungi Askep yaitu saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL dan menceritakan informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi, saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL dan INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL pergi kerumah JALI;
- Bahwa dirumah JALI saksi melihat 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa berada di samping rumah JALI;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi kepala desa setempat untuk meminta izin untuk membawa pupuk tersebut ke Kantor Afdeling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setibanya dikantor saksi menginterogasi Terdakwa II. dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi dengan Terdakwa II. selaku kepala keamanan di Afdeling V yang mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keamanan pelaksanaan pemupukan terhadap pupuk milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II. kemudian diketahui bahwa yang mengambil dan membawa 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa ke rumah JALI adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi AGUS SURIA Bin Alm. MISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut namun saksi dihubungi oleh saksi INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL yang menyatakan bahwa ada mendapat informasi di rumah JALI ada pupuk milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi, saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL, saksi INDRA GUNAWAN MATONDANG Alias INDRA Bin Alm. DANIAL dan saksi MEFFRI BAHARSYAH Bin Alm. HASANUDDIN pergi kerumah JALI;
- Bahwa dirumah JALI saksi melihat 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa berada di samping rumah JALI;
- Bahwa kemudian atas ijin dari kepala desa setempat pupuk tersebut dibawa ke Kantor Afdeling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setibanya dikantor kemudian Terdakwa II. diinterogasi dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi dengan Terdakwa II. selaku kepala keamanan di Afdeling V yang mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keamanan pelaksanaan pemupukan terhadap pupuk milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II. kemudian diketahui bahwa yang mengambil dan membawa 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa ke rumah JALI adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





5. Saksi SUNARTO Alias ANTO Bin Alm. NASIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut namun berdasarkan keterangan dari Askep yaitu saksi IRVAN DINNUR Bin SYARIFUDDIN ISMAIL yang menyatakan Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) sak pupuk berukuran  $\pm 50$  Kg jenis NPK (Natrium Fosfor Klorida) dengan merk Pupindo milik PTPN I Kota Langsa;
- Bahwa saksi selaku penanggungjawab di gudang pupuk Afdeling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 28 November 2019 Para Terdakwa ada mengambil pupuk di gudang Afdeling VI yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Sementok Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 7.250 Kg atau sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung masing-masing berisikan 50 Kg;
- Bahwa pupuk tersebut diangkut dengan cara 2 (dua) kali pengangkutan;
- Bahwa pupuk tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR :

- Bahwa Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Gudang Pupuk Afdelling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I., Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa I. bekerja di PTPN I Kebun Langsa sebagai Mandor I yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan aturan PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu Para Terdakwa selesai melakukan pekerjaan, duduk-duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I. yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat itu Terdakwa I. ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsiaran, uang kantong sudah mulai habis ni";
- Bahwa kemudian Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN menjawab "ngapain pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang" kemudian Terdakwa I. berbicara kepada Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO selaku mandor pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa "Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya" namun Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO menjawab "Ya udah nanti kita liat dulu";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN di ajak oleh Terdakwa I. dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO untuk ikut mengambil pupuk di gudang Afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengambilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN beserta Terdakwa I. dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa pupuk yang diangkut tersebut untuk di gunakan di kebun dengan cara mengangkut dengan menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna Kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I. berbelok arah menuju kerumah JALI, tidak menuju ke arah perkebunan Afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah JALI, Para Terdakwa melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat perjalanan menuju kerumah JALI tersebut dan sesampainya mobil di depan rumah JALI, Para Terdakwa dengan dibantu juga oleh JALI menurunkan pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut;



- Bahwa Terdakwa I. menyuruh JALI untuk menjualkan pupuk jenis Pupindo tersebut, dengan cara “bang jali tolong jualkan pupuk ini” kemudian JALI menjawab “nanti bang kalau ada yang mau beli biar dijualkan, harganya berapa bang?”, kemudian Terdakwa I. menjawab “kalau memang ada yang mau harga nya sekitar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lah bang”, lalu JALI menjawab “iya bang”;
- Bahwa kemudian setelah selesai menurunkan 20 sak pupuk di rumah JALI, lalu langsung pergi menuju ke areal perkebunan Afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area Afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam Mobil Grand Max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil dan disimpan di rumah JALI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan pada tanggal 01 Januari 2020 Para Terdakwa di panggil oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa pupuk yang di simpan di rumah JALI tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO dan yang tersisa hanya 12 (dua belas) sak pupuk jenis PUPINDO saja sementara sebanyak 8 (delapan) saknya Para Terdakwa tidak diketahui dimana berada;

Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN :

- Bahwa Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pukul 07.00 wib tepatnya di Gudang Pupuk Afdelling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa II. memiliki jabatan sebagai Mandor Pupuk Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab terlaksananya kegiatan pemupukan sesuai dengan aturan pemupukan di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu Para Terdakwa selesai melakukan pekerjaan, duduk-duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat itu Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsir, uang kantong sudah mulai habis ni";
- Bahwa kemudian Terdakwa II. menjawab "ngapain pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang" kemudian Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR berbicara kepada Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO selaku mandor pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa "Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya" namun Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO menjawab "Ya udah nanti kita liat dulu";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II. di ajak oleh Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO untuk ikut mengambil pupuk di gudang Afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengambilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Terdakwa II. beserta Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa pupuk yang diangkut tersebut untuk di gunakan di kebun dengan cara mengangkut dengan menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna Kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR berbelok arah menuju kerumah JALI, tidak menuju ke arah perkebunan Afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah JALI, Para Terdakwa melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat perjalanan menuju kerumah JALI tersebut dan sesampainya mobil di depan rumah JALI, Para Terdakwa dengan dibantu juga oleh JALI menurunkan pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR menyuruh JALI untuk menjualkan pupuk jenis Pupindo tersebut, dengan cara “bang jali tolong jualkan pupuk ini” kemudian JALI menjawab “nanti bang kalau ada yang mau beli biar dijualkan, harganya berapa bang?”, kemudian Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR menjawab “kalau memang ada yang mau harga nya sekitar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lah bang”, lalu JALI menjawab “iya bang”;
  - Bahwa kemudian setelah selesai menurunkan 20 sak pupuk di rumah JALI, lalu langsung pergi menuju ke areal perkebunan Afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area Afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam Mobil Grand Max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II. memberitahukan kepada Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil dan disimpan di rumah JALI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan pada tanggal 01 Januari 2020 Para Terdakwa di panggil oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.
  - Bahwa pupuk yang di simpan di rumah JALI tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO dan yang tersisa hanya 12 (dua belas) sak pupuk jenis PUPINDO saja sementara sebanyak 8;
- Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO :
- Bahwa Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO sudah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pukul 07.00 wib tepatnya di Gudang Pupuk Afdelling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa III. bekerja di PTPN I sebagai Tenaga Keamanan Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan aset perusahaan khususnya pada di afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu Para Terdakwa selesai melakukan pekerjaan, duduk-duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat itu Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langganan, uang kantong sudah mulai habis ni";
- Bahwa kemudian Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN menjawab "ngapain pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang" kemudian Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR berbicara kepada Terdakwa III. selaku mandor pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa "Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya" namun Terdakwa III. menjawab "Ya udah nanti kita liat dulu";

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN di ajak oleh Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. untuk ikut mengambil pupuk di gudang Afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengambilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN beserta Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa pupuk yang diangkut tersebut untuk di gunakan di kebun dengan cara mengangkut dengan menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna Kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR berbelok arah menuju kerumah JALI, tidak menuju ke arah perkebunan Afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah JALI, Para Terdakwa melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat perjalanan menuju kerumah JALI tersebut dan sesampainya mobil di depan rumah JALI, Para Terdakwa dengan dibantu juga oleh JALI menurunkan pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR menyuruh JALI untuk menjualkan pupuk jenis Pupindo tersebut, dengan cara “bang jali tolong jualkan pupuk ini” kemudian JALI menjawab “nanti bang kalau ada yang mau beli biar dijualkan, harganya berapa bang?”, kemudian Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR menjawab “kalau memang ada yang mau harga nya sekitar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lah bang”, lalu JALI menjawab “iya bang”;
- Bahwa kemudian setelah selesai menurunkan 20 sak pupuk di rumah JALI, lalu langsung pergi menuju ke areal perkebunan Afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area Afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam Mobil Grand Max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR dan Terdakwa III. bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil dan disimpan di rumah JALI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan pada tanggal 01 Januari 2020 Para Terdakwa di panggil oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa pupuk yang di simpan di rumah JALI tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO dan yang tersisa hanya 12 (dua belas) sak pupuk jenis PUPINDO saja sementara sebanyak 8 (delapan) saknya Para Terdakwa tidak diketahui dimana berada; Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) sak karung pupuk jenis Pupindo yang masing-masing karung berukuran lk 50 kg;
  - 1 (satu) lembar bon permintaan dan pengeluaran barang / AU 58 PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Asli tanggal 28 November 2019;

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pukul 07.00 wib tepatnya di Gudang Pupuk Afdelling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa I. bekerja di PTPN I Kebun Langsa sebagai Mandor I yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan aturan PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa II. memiliki jabatan sebagai Mandor Pupuk Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab terlaksananya kegiatan pemupukan sesuai dengan aturan pemupukan di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa III. bekerja di PTPN I sebagai Tenaga Keamanan Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan aset perusahaan khususnya pada di afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu Para Terdakwa selesai melakukan pekerjaan, duduk-duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I. yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat itu Terdakwa I. ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsir, uang kantong sudah mulai habis ni";



- Bahwa kemudian Terdakwa II. menjawab “ngapain pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang” kemudian Terdakwa I. berbicara kepada Terdakwa III. selaku mandor pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa “Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya” namun Terdakwa III. menjawab “Ya udah nanti kita liat dulu”;
- Bahwa masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II. di ajak oleh Terdakwa I. dan Terdakwa III. untuk ikut mengambil pupuk di gudang Afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengambilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Terdakwa II. beserta Terdakwa I. dan Terdakwa III. mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa pupuk yang diangkut tersebut untuk di gunakan di kebun dengan cara mengangkut dengan menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna Kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I. berbelok arah menuju kerumah JALI, tidak menuju ke arah perkebunan Afdelling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah JALI, Para Terdakwa melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat perjalanan menuju kerumah JALI tersebut dan sesampainya mobil di depan rumah JALI, Para Terdakwa dengan dibantu juga oleh JALI menurunkan pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut;





- Bahwa Terdakwa I. menyuruh JALI untuk menjualkan pupuk jenis Pupindo tersebut, dengan cara “bang jali tolong jualkan pupuk ini” kemudian JALI menjawab “nanti bang kalau ada yang mau beli biar dijualkan, harganya berapa bang?”, kemudian Terdakwa I. menjawab “kalau memang ada yang mau harga nya sekitar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lah bang”, lalu JALI menjawab “iya bang”;
- Bahwa kemudian setelah selesai menurunkan 20 sak pupuk di rumah JALI, lalu langsung pergi menuju ke areal perkebunan Afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area Afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam Mobil Grand Max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II. memberitahukan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III. bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil dan disimpan di rumah JALI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan pada tanggal 01 Januari 2020 Para Terdakwa di panggil oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pupuk yang di simpan di rumah JALI tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO dan yang tersisa hanya 12 (dua belas) sak pupuk jenis PUPINDO saja sementara sebanyak 8 (delapan) saknya Para Terdakwa tidak diketahui dimana berada;
- Bahwa pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintai pertanggung jawaban, dimana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana pada diri Para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggal nya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pukul 07.00 wib tepatnya di Gudang Pupuk Afdelling VI PTPN I Kebun Lama Kota Langsa yang berada di Dusun Damai Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO telah menggelapkan 20 (dua puluh) sak pupuk jenis PUPINDO milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan ketika Para Terdakwa bekerja di PTPN I Kebun Langsa dengan jabatan masing-masing:

- a. Terdakwa I. sebagai Mandor I yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan aturan PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- b. Terdakwa II. sebagai Mandor Pupuk Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab terlaksananya kegiatan pemupukan sesuai dengan aturan pemupukan di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- c. Terdakwa III. sebagai Tenaga Keamanan Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan aset perusahaan khususnya pada di Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu Para Terdakwa selesai melakukan pekerjaan, duduk-duduk sambil bercerita didepan rumah dinas milik Terdakwa I. yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat itu Terdakwa I. ada bercerita tentang masalah pribadinya "Gimana ni cari uang untuk bayar uang langsirang, uang kantong sudah mulai habis ni". Kemudian Terdakwa II. menjawab "ngapain pening-pening kali pak, besok kan kita memuat pupuk, kita gelapkan aja pupuk tu bang" kemudian Terdakwa I. berbicara kepada Terdakwa III. selaku mandor pupuk Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa "Pak Andika bisa gak nutupin untuk kita gelapkan pupuknya" namun Terdakwa III. menjawab "Ya udah nanti kita liat dulu". Selanjutnya masih di akhir bulan November 2019 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat mengingatnya lagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II. di ajak oleh Terdakwa I. dan Terdakwa III. untuk ikut mengambil pupuk di gudang Afdelling VI Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mana proses pengambilan pupuk tersebut sesuai dengan Bon permintaan dan pengeluaran Barang /AU 58 yang mana pada saat itu Terdakwa II. beserta Terdakwa I. dan Terdakwa III. mengambil pupuk tersebut sebanyak  $\pm 7$  (Tujuh) Ton / Sebanyak 140 Sak karung ukuran  $\pm 50$  Kg, lalu pupuk yang diangkut tersebut untuk di gunakan di kebun dengan cara mengangkut dengan menggunakan dua alat angkut yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna Kuning yang memuat sekitar 5 (Lima) Ton Pupuk sebanyak 100 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg, sedangkan 1 (satu) Unit lagi menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam gunakan untuk operasional dalam melaksanakan tugas di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa memuat 2 (Dua) Ton Pupuk sebanyak 40 Sak Karung Pupuk Ukuran  $\pm 50$  Kg. Kemudian ditengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa I. berbelok arah menuju kerumah JALI, tidak menuju ke arah perkebunan Afdeling V yang mana pupuk tersebut akan digunakan dan sesampainya di rumah JALI, Para Terdakwa melihat JALI sudah berdiri menunggu kedatangan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. sudah duluan berkomunikasi dengan JALI melalui via telephone pada saat perjalanan menuju kerumah JALI tersebut dan sesampainya mobil di depan rumah JALI, Para Terdakwa dengan dibantu juga oleh JALI menurunkan pupuk tersebut sebanyak 20 Sak ukuran  $\pm 50$  Kg di rumah JALI tersebut, Terdakwa I. menyuruh JALI untuk menjualkan pupuk jenis Pupindo tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara “bang jali tolong jualkan pupuk ini” kemudian JALI menjawab “nanti bang kalau ada yang mau beli biar dijualkan, harganya berapa bang?”, kemudian Terdakwa I. menjawab “kalau memang ada yang mau harga nya sekitar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lah bang”, lalu JALI menjawab “iya bang”. Kemudian setelah selesai menurunkan 20 sak pupuk dirumah JALI, lalu langsung pergi menuju ke areal perkebunan Afdeling V untuk mengecer pupuk tersebut di area Afdeling V yang mana sisa dari pupuk yang ada di dalam Mobil Grand Max tersebut akan digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V oleh para pekerja harian bagian pemupukan. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II. memberitahukan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III. bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil dan disimpan di rumah JALI tersebut telah ketahuan oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan pada tanggal 01 Januari 2020 Para Terdakwa di panggil oleh pihak perusahaan PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah menghendaki dan menginsyafi untuk mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk Pupindo yang seharusnya pupuk-pupuk tersebut digunakan untuk pemupukan di areal kebun Afdeling V dengan tujuan pupuk-pupuk tersebut akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persaknya, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga, maka penguasaan pupuk-pupuk tersebut ada ditangan Para Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena diberi tugas sebagai orang yang bertanggungjawab atas pupuk-pupuk yang masuk dan pupuk-pupuk yang keluar dari gudang PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa, oleh karena itu terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan unsur keempat, maka dengan Para Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa dengan jabatan masing-masing sebagai :

- a. Terdakwa I. sebagai Mandor I yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan aturan PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- b. Terdakwa II. sebagai Mandor Pupuk Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab terlaksananya kegiatan pemupukan sesuai dengan aturan pemupukan di PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;
- c. Terdakwa III. sebagai Tenaga Keamanan Afdelling V yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan aset perusahaan khususnya pada di Afdelling V PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;

maka terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk Pupindo milik PTPN 1 Kebun Lama Kota Langsa, lalu pupuk tersebut rencananya akan dijual kembali, oleh karena itu rangkaian perbuatan tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, maka terhadap unsur keempat ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) sak karung pupuk jenis Pupindo yang masing-masing karung berukuran 1250 kg dan 1 (satu) lembar bon permintaan dan pengeluaran barang / AU 58 PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Asli tanggal 28 November 2019, merupakan barang bukti milik PTPN I Kebun Lama Kota Langsa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PTPN I Kebun Lama Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL CHALID SIREGAR, Terdakwa II. ANDIKA Alias ANDI Bin HERMAN dan Terdakwa III. TEKAT PRIBADI Alias TEKAT Bin Alm. SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) sak karung pupuk jenis Pupindo yang masing-masing karung berukuran 1250 kg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon permintaan dan pengeluaran barang / AU 58  
PTPN I Kebun Lama Kota Langsa Asli tanggal 28 November 2019;  
Dikembalikan kepada Pihak Perusahaan PTPN I Kebun Lama Kota  
Langsa;

- 6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-  
masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari JUM'AT, tanggal 05  
FEBRUARI 2021, oleh DESCA WISNUBRATA, S.H, M.H, sebagai Hakim  
Ketua Sidang, ORSITA HANUM, S.H, dan M. ARIEF BUDIMAN, S.H,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari SELASA, tanggal 09  
FEBRUARI 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera pada Pengadilan  
Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh MARIONO, S.H., M.H., Penuntut  
umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ORSITA HANUM, S.H.

DESCA WISNUBRATA, S.H, M.H

M. ARIEF BUDIMAN, S.H.

Panitera,

AMIRUDDIN, S.H